

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENANGANI
PANDEMI *COVID-19* DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

**OLEH :
ADHA SAUVANA
178520023**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENANGANI
PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area*



**OLEH :
ADHA SAUVANA
178520023**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**



LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Medan, Februari 2021



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adha Sauvana
NPM : 178520023
Program Studi : Adminstrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah Dalam Menangani Pandemi Covid-19 Di Kota Medan (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Juni 2021



Adha Sauvana
17.852.00023

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENANGANI PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Pada masa ini kesehatan manusia menjadi faktor penting dalam menangani Pandemi *Covid-19* ini. Penyakit ini terjadi di Indonesia bahkan di negara lainnya yang diakibatkan oleh penyakit yang disebut *Covid-19* yang mampu mengakibatkan kematian. Virus ini muncul pertama kali di Wuhan China di bulan Desember 2019. Virus *corona* merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan dan menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas serta nyeri tenggorokan. Hal tersebut mengakibatkan perekonomian Indonesia menurun, sehingga peneliti ingin menganalisis penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah Dalam Menangani Pandemi *Covid-19* di Kota Medan (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penjabaran metode data yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang peneliti gunakan yaitu penyederhanaan data, penyampaian data, dan pengambilan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan indikator yang dijelaskan oleh George C. Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Implementasi kebijakan keuangan pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi *Covid-19* di Kota Medan belum sepenuhnya maksimal dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia. Adapun faktor dalam kebijakan keuangan daerah yaitu minimnya anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi kendala implementasi kebijakan pemerintah menangani *Covid-19*.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Keuangan, dan *Covid-19*.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REGIONAL FINANCIAL POLICIES IN MANAGING THE COVID-19 PANDEMIC IN MEDAN CITY (CASE STUDY IN THE REGIONAL FINANCIAL AND ASSETS MANAGEMENT AGENCY OF NORTH SUMATRA

At this time human health is an important factor in dealing with this Covid-19 Pandemic. This disease occurs in Indonesia and even in other countries which is caused by a disease called Covid-19 which can cause death. This virus first appeared in Wuhan China in December 2019. The corona virus is a virus that attacks the respiratory tract and causes high fever, cough, flu, shortness of breath and sore throat. This caused the Indonesian economy to decline, so researchers wanted to analyze the research entitled Implementation of Regional Financial Policies in Handling the Covid-19 Pandemic in Medan City (Case Study at the Regional Financial and Asset Management Agency of North Sumatra Province).

This research uses descriptive qualitative research methods. The description of the data methods the researchers used were observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques that researchers use are simplifying data, submitting data, and drawing conclusions. This study uses indicators described by George C. Edward III which consist of discourse, labor, character in the implementor and bureaucratic structures.

The implementation of local government financial policies in the face of the Covid-19 pandemic in Medan City has not been fully maximized due to limited human resources. The factors in regional financial policy, namely the lack of budget and human resources (HR), are obstacles to the implementation of government policies to handle Covid-19.

Keywords: Policy Implementation, Finance, and Covid-19.

RIWAYAT HIDUP

Adha Sauvana adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 26 Maret 1999, di Medan, Sumatera Utara. Penulis merupakan anak ke 4 dari 6 bersaudara, dari pasangan Rasiman dan Kusniar. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SD Negeri 067258 pada tahun 2005 dan tamat 2011 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke MTs EX. PGA Univa Medan dan tamat pada tahun 2014. Setelah tamat di MTs, penulis melanjutkan ke SMA Swasta Harapan Mandiri Medan dan tamat pada tahun 2017. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswi di Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik dan tamat pada tahun 2021.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk belajar dan berusaha, Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah Dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Kota Medan (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara)”**.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Assalamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis mendoakan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan berkah-Nya penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi salah satu syarat kelulusan di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Medan Area dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Administrasi Publik. Universitas Area Medan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat tersusun dengan baik karena atas bimbingan, arahan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa hormat, cinta dan syukur kepada semua pihak yang membantu menyelesaikan studi di Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, yaitu:


1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, yaitu Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA
2. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, yaitu Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, yaitu Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos, MIP

4. Ketua Program Studi Administrasi Publik dan selaku Pemimbing II saya yang selalu memberikan masukan dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini, yaitu Ibu Nina Angelia, S.Sos, M.Si
5. Wakil Ketua Program Studi Administrasi Publik, yaitu Bapak Beltahmamero Simamora, S.IP, MIP
6. Penasihat Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, yaitu Ibu Dra. Nurhayati Harahap, MAP
7. Pembimbing I yang telah memberikan arahan, motivasi, dan bantuan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu Bapak Drs. Bahrum Jamil, M.AP
8. Sekretaris yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran serta arahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu Ibu Riri Rezeki Hariani, S.Sos, MAP
9. Ketua Sidang Meja Hijau, yaitu Bapak Dr. H. Syafruddin Ritonga, MAP
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Negara dan Dosen Program Studi lain yang telah memberikan bimbingan, semangat dan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
11. Seluruh staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
12. Bapak Doni Damanik, Bapak H. Hendri Aguslan, SE, M.Si serta Bapak Irwanda Pulungan, S.Sos selaku informan penelitian saya.
13. Seluruh staff Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara khususnya di bidang kesekretariatan yang telah memberikan izin kepada saya untuk mengambil data di instansi tersebut

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat dibutuhkan penulis.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini memenuhi kriteria kelulusan dan bermanfaat serta menambah ilmu bagi pembaca.

Medan, Juni 2021
Penulis



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | |
| LEMBAR PENGESAHAN | |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS | |
| HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | |
| ABSTRAK | i |
| RIWAYAT HIDUP | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR BAGAN | x |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 3 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| 1.4. Manfaat Masalah..... | 4 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| 2.1. Pengertian Administrasi Publik..... | 6 |
| 2.2. Gambaran Umum Implementasi Kebijakan..... | 7 |
| 2.2.1. Konsep Implementasi Kebijakan..... | 7 |
| 2.2.2. Unsur Pelaksanaan Kebijakan..... | 15 |
| 2.2.3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan..... | 17 |
| 2.3. Pemerintah Daerah..... | 17 |
| 2.3.1. Penyelenggara Pemerintahan Daerah..... | 17 |
| 2.3.2. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah..... | 18 |
| 2.4. Teori Keuangan Daerah..... | 21 |
| 2.4.1. Keuangan Daerah..... | 21 |
| 2.5. Kerangka Pemikiran..... | 25 |
| 2.6. Penelitian Terdahulu..... | 28 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 29 |
| 3.1. Jenis Penelitian..... | 30 |
| 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 31 |
| 3.3. Informan Penelitian..... | 31 |
| 3.4. Teknik Pengumpulan Data..... | 32 |
| 3.4.1. Observasi..... | 32 |
| 3.4.2. Wawancara..... | 33 |
| 3.4.3. Dokumentasi..... | 34 |
| 3.5. Analisis Data..... | 35 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 38 |
| 4.1 Hasil Penelitian..... | 38 |
| 4.1.1 Sejarah BPKAD SUMUT | 38 |
| 4.1.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPKAD SUMUT..... | 40 |
| 4.1.1.1 Visi..... | 40 |
| 4.1.1.2 Misi..... | 42 |
| 4.1.1.3 Tujuan | 43 |
| 4.1.1.4 Sasaran | 44 |
| 4.1.1.5 Strategi dan Kebijakan..... | 45 |
| 4.1.3 Struktur Organisasi BPKAD SUMUT | 46 |
| 4.2 Pembahasan | 49 |
| 4.2.1 Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah Dalam Menangani Pandemi <i>Covid-19</i> di Kota Medan..... | 49 |
| 4.2.2 Faktor Penghambat atau Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah Untuk Menangani Pandemi <i>Covid-19</i> di Kota Medan | 68 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 71 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 71 |
| 5.2 Saran | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 28 |
| Tabel 3.1 Waktu Penelitian..... | 30 |
| Tabel 4.1 <i>Refocusing</i> Tahap 1 | 61 |
| Tabel 4.2 <i>Refocusing</i> Tahap 2..... | 63 |
| Tabel 4.3 Rencana Belanja Tak Terduga | 64 |



DAFTAR BAGAN

| | |
|------------------------------------|----|
| Bagan 2.1. Kerangka Pemikiran..... | 27 |
| Bagan 41 Struktur Organisasi | 46 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Gedung BPKAD Provinsi Sumatera Utara | 78 |
| Gambar 2. Gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara..... | 78 |
| Gambar 3. Wawancara bersama Informan Kunci..... | 79 |
| Gambar 4. Foto bersama Informan Kunci..... | 79 |
| Gambar 5. Foto bersama dengan Informan Utama | 80 |
| Gambar 6. Foto bersama dengan Informan Tambahan | 80 |



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada awal Maret 2020 Pemerintah Indonesia dihadapkan pada kenyataan pandemi *Covid-19* yang memicu adanya sasaran bagi masyarakat Indonesia, semakin hari korban terpapar *Covid-19* semakin meningkat, semakin membahayakan dan mengancam kesehatan masyarakat. Namun juga berdampak pada sektor lain, termasuk sektor ekonomi sehingga mendorong pemerintah untuk bertindak cepat, tepat dalam menangani pandemi *Covid-19*.

Peningkatan pandemi *Covid-19* akan berdampak atas kemerosotan perkembangan ekonomi di tahun 2020. Penurunan pertumbuhan tersebut antara lain disebabkan oleh perlambatan ekonomi yang berakibat atas penurunan pemasukan negara. Selanjutnya, nilai rupiah juga melemah sehingga mengakibatkan penurunan nilai bantuan di pasar modal yang mengganggu stabilitas perekonomian. Layaknya dampak pandemi *Covid-19* bisa menyerang berbagai organisasi / instansi, baik tinggi maupun rendah. Sedangkan instansi kecil tentunya akan sangat berdampak yang dikarenakan tidak adanya modal dan tenaga kerja yang relatif kecil sehingga menyulitkan kegiatan pembiayaan. Kondisi serupa juga berlangsung untuk sektor pemerintahan. Penurunan pendapatan daerah terjadi karena adanya penurunan kegiatan ekonomi masyarakat, sedangkan adanya peningkatan belanja pemerintah terutama untuk bidang kesehatan dan sosial. Pada bulan pertama, mungkin pandemi *Covid-19* belum berdampak besar pada keuangan

pemerintah, karena masih bisa memanfaatkan ketersediaan dana yang masih tersimpan. Namun, jika pandemi ini tidak kunjung membaik, dampak *finansial* akan mulai terasa di bulan-bulan berikutnya akibat penurunan pendapatan yang cukup tajam. Oleh karena itu, instansi negara baik pemerintah pusat ataupun daerah perlu berkolaborasi dalam mengatasi penyebaran pandemi ini dengan memprioritaskan anggaran pemerintah di bidang kesehatan dan sosial. Pada saat yang sama, pemerintah perlu mengatasi dampak ekonomi dan keuangan dengan sasaran pada masyarakat yang terkena dampak penurunan daya beli.

Demi melewati kondisi saat ini, pemerintah, pejabat pemerintah diberi ruang untuk menggunakan keleluasaan. Penggunaan *diskresioner* tidak lagi diperlukan untuk membutuhkan persetujuan pemimpin. Pejabat yang bersangkutan hanya dibebani tanggung jawab untuk menyampaikan laporan kepada atasan setelah *diskresi* digunakan. Selama kondisi negara belum stabil, penerapan kebijaksanaan dan keberanian untuk bertindak diperlukan. Selama tidak ada kesalahan dalam pelayanan, berkarakter tidak baik memanfaatkan peluang dengan cara yang sempit, aparatur pemerintah akan terjaga dari pencapaian penegakan hukum. Kesalahan kebijakan dalam situasi krisis bisa terselesaikan. Dalam Pasal 28 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003, keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang anggarannya belum tersedia. Adapun landasan hukum dan peraturan perundang-undangan penanganan pandemi *Covid-19* baik bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam penanganan pandemi *Covid-19* yang terdapat pada dua tahap *refocusing* Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2020 dan Peraturan

Gubernur No. 16 Tahun 2020 diantaranya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020, Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu No.119/2813/SJ – No.177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Covid-19* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis ingin mengalisis kejadian diatas dengan judul: “Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah dalam Penanganan Pandemi *Covid-19* di Kota Medan (Studi Kasus pada Kantor Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara)” .

1.2 Rumusan Masalah

Ringkasan persoalan dalam sebuah penelitian termasuk dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan upaya untuk melihat masalah secara umum, dimana tahapan ini dilakukan untuk dapat mengarahkan penelitian sesuai dengan maksud ingin dicapai. atau dengan kata lain rumusan masalah dengan upaya lebih fokus pada yang ada. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2015: 228) bahwa “rumusan persoalan yaitu susunan permasalahan yang bisa peneliti simpulkan atas data di lapangan. Bersumber pada persoalan yang dijelaskan tersebut, bahwa dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan keuangan pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi *Covid-19* di Kota Medan?
2. Apa saja kendala dalam melaksanakan kebijakan keuangan daerah untuk mengatasi pandemi *Covid-19* di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber pada persoalan di atas, bahwa tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan keuangan daerah dalam menghadapi pandemi *Covid-19* di Kota Medan
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan kebijakan keuangan daerah dalam menghadapi pandemi *Covid-19* di Kota Medan

1.4 Manfaat Masalah

Bersumber dari tujuan yang telah dirumuskan di atas, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penambahan materi dan analisa untuk keperluan penelitian di masa mendatang dan untuk ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk Peneliti

Hasil riset ini bias memberikan wawasan peneliti dan menjadi masukan bagi mahasiswa Program Studi Administrasi Negara untuk mempersiapkan diri memasuki dunia masyarakat. Penelitian ini


merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik.

b. Untuk BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Sebagai masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan keuangan pemerintah daerah agar masyarakat Kota Medan tidak mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian khususnya dalam penyelenggaraan keuangan daerah.

c. Untuk Universitas Area Medan

Untuk menambah koleksi perpustakaan dan bahan bacaan bagi mahasiswa Program Studi Administrasi Publik pada khususnya dan mahasiswa Universitas Medan Area pada umumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Adminstrasi Publik

Menurut Sondang. P. Siagian (2017) Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Makna tersebut dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti luas. Pengertian dalam arti sempit, administrasi sebagaimana sering kita dengar sehari-hari di Indonesia yaitu tata usaha. Dalam ilmu administrasi, tata usaha merupakan unsur dari administrasi.

Ilmu administrasi adalah suatu sistem pengetahuan, dimana manusia dapat mengerti hubungan-hubungan, meramalkan akibat-akibat dan mempengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan dimana orang-orang secara teratur bekerjasama untuk tujuan bersama.

Menurut David Rosenbloom, administrasi Publik (*Public Administration*) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi seperti penyusunan, pengimplementasian, dan

pengevaluasian kebijakan publik; administrasi pembangunan; pemerintahan daerah; dan *good governance*.

2.2 Gambaran Umum Implementasi Kebijakan

2.2.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Konsep implementasi kebijakan publik terpacu atas perbuatan untuk meraih tujuan yang sudah disepakati pada suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik yaitu hal terpenting dalam siklus kebijakan secara keseluruhan. Untuk itu dapat dilihat dari pendapat-pendapat berikut terkait pelaksanaan kebijakan publik.

Selanjutnya Hamdi menyampaikan (2014: 97),

“Pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan upaya mencapai tujuan dari penetapan kebijakan tertentu”.

Disamping itu, Udoji (Mulyadi, 2015: 46) memberikan penjelasan,

“Implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat berarti, apalagi lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya akan menjadi impian atau rencana yang baik, yang tersimpan rapi di penyimpanan jika tidak bisa dilaksanakan”.

Menurut Matland (Hamdi, 2014: 98),

“Pelaksanaan kebijakan secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok dengan pendekatan *top-down* serta kelompok dengan pendekatan *bottom-up*”.

Selain definisi tersebut, implementasi kebijakan juga dapat dianggap sebagai proses, keluaran dan hasil. Berdasarkan logika ini, implementasi kebijakan termasuk sebagai suatu proses, susunan kesepakatan dan perbuatan yang bertujuan untuk melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislatif negara bagian yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya.

Dalam kaitannya dengan definisi implementasi, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang kritis selama jalannya kebijakan strategi. Program kebijakan harus dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang telah disepakati bersama. Peneliti menggunakan dua pendekatan pokok yaitu pendekatan implementasi dan model implementasi kebijakan. Model yang dibahas meliputi model pelaksanaan kebijakan yang dikenalkan oleh Donalds S. Van Meter dan Carl E. Van Horn serta model pelaksanaan kebijakan yang dijelaskan oleh George C. Edwards III. Kedua model ini memiliki kemiripan dalam aspek tertentu, namun pada aspek lain keduanya berbeda. Tentunya perbedaan aspek tersebut tidak saling eksklusif, namun sebaliknya perbedaan tersebut dimaksudkan untuk melengkapi kekurangan yang mungkin ada pada setiap model pelaksanaan kebijakan yang ditawarkan.

Menurut konsep Edwards III, pelaksanaan kebijakan yaitu proses yang kritis disebabkan oleh baiknya suatu kebijakan jika tidak disiapkan dan direncanakan dengan baik untuk pelaksanaannya, sehingga sasaran dari kebijakan publik tersebut tidak bisa terwujud. Serupa dengan sisi lain, sebaik apapun persiapan dan perencanaan pelaksanaan kebijakan, jika kebijakan tidak dirumuskan dengan baik, apabila tujuan dari sasaran tersebut tidak dapat terlaksana. Oleh sebab itu, untuk mencapai sasaran kebijakan, persoalan sasaran dan pelaksanaan sasaran harus dilengkapi dan disusun dengan baik.

Berdasarkan konsep pelaksanaan kebijakan Edwards III, ada empat faktor yang bisa berhasil dalam pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah pesan antara dua individu atau lebih secara efektif sehingga mampu dimengerti dengan cepat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Edward III dalam Tahir (2014: 62), komunikasi dimaksudkan suatu bentuk pemberian penjelasan komunikator kepada komunikan. Informasi tentang kebijakan publik bersumber pada Edward III dalam Tahir (2014: 62) perlu disampaikan kepada para pelaksana kebijakan agar para pelaksana kebijakan dapat melihat apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan agar dapat melaksanakan kebijakan tersebut sehingga sasaran kebijakan dapat tercapai sebagaimana diharapkan.

Secara umum, Edward mengatakan bahwa implementasi yang berhasil menuntut *implementor* memahami apa yang harus dilakukan. Keputusan dan perintah kebijakan harus diteruskan ke personil yang sesuai sebelum dapat diikuti. Tentunya sumber informasi harus akurat dan lebih memahami dengan seksama oleh para pelaksana.

Menurut Edward III dalam Tahir (2014: 62), informasi kebijakan mempunyai beberapa dimensi, yaitu dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

- a. Dimensi transmisi mensyaratkan bahwa kebijakan publik tidak hanya diberikan terhadap penyelenggara kebijakan namun juga terhadap beberapa sasaran kebijakan dan terhadap beberapa instansi yang yang berkepentingan, baik langsung ataupun tidak langsung.

- b. Dimensi kejelasan menuntut kejelasan kebijakan yang disampaikan untuk para penyelenggara, kumpulan target dan pihak lain yang berkepentingan sehingga mereka mengetahui apa maksud, tujuan, dan instansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing memahami apa yang akan disiapkan. dan diimplementasikan untuk menyukseskan kebijakan dalam bentuk efektif dan efisien.
- c. Dimensi konsistensi dibutuhkan agar kebijakan yang diputuskan tidak membingungkan pelaksana kebijakan, kumpulan target dan orang yang berkepentingan.

2. Sumberdaya

Tenaga kerja sangat penting pada saat melaksanakan kebijakan, berdasarkan penjelasan Goerge C. Edwards III dalam Agustino (2014: 151-152). Tenaga kerja terdiri dari berbagai unsur, yaitu: a) Staf; tenaga kerja pokok dalam pelaksanaan kebijakan adalah staf. Kegagalan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kebijakan antara lain disebabkan oleh staf yang tidak memadai atau tidak ahli di setiap bidangnya. Peningkatan jumlah staf dan pelaksana tidak memadai, namun staf yang memadai dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan mampu) untuk melaksanakan kebijakan atau melaksanakan tugas-tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b) Informasi; Dalam pelaksanaan kebijakan, informasi memiliki dua bentuk, yang pertama adalah informasi yang berkaitan dengan cara pelaksanaan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan

dari pelaksana hingga *regulasi* dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Pelaksana harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut mematuhi hukum. c) Otoritas; secara umum, kewenangan harus formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan adalah kewenangan atau legitimasi bagi pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditentukan secara politik. d) Fasilitas; Fasilitas fisik juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Pelaksana mungkin memiliki staf yang cukup, memahami apa yang harus dilakukan dan memiliki kewenangan untuk menjalankan tugasnya, tetapi tanpa sarana pendukung (sarana dan prasarana) implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

Sumber daya memiliki tujuan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya di sini berkaitan dengan semua sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi kemampuan sumber daya manusia dalam mengkomunikasikan kebijakan, dan sumber daya anggaran serta sasaran dan infrastruktur.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak atau ciri atau sikap yang dimiliki oleh pelaksana seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Jika implementor memiliki disposisi yang baik, maka ia akan mampu menjalankan kebijakan dengan baik sesuai keinginan pembuat kebijakan. Jika pelaksana memiliki karakter atau cara pandang yang

berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak akan efektif.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam variabel disposisi menurut Goerge C. Edwards III dalam Agustino (2006: 159-160) adalah: a. Penunjukan birokrat; Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan nyata bagi pelaksanaan kebijakan apabila aparatur yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang berdedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. b. Insentif; Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, karena masyarakat pada umumnya bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri, manipulasi insentif yang dilakukan oleh pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan mereka yang melaksanakan kebijakan. Dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu, mungkin saja menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan pesanan dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan kepentingan pribadi (*self interest*) atau kepentingan organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik merupakan struktur birokrasi, walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, namun tidak menutup kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks tersebut membutuhkan kerjasama banyak pihak, apabila struktur birokrasi tidak kondusif dengan kebijakan yang ada maka akan menyebabkan sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana suatu kebijakan harus mampu mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politis dengan melakukan koordinasi yang baik.

Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan pelaksana mengetahui apa dan bagaimana melakukannya, serta memiliki keinginan untuk melakukannya, Edward III dalam Tahir (2014: 70) menyatakan bahwa implementasi kebijakan mungkin masih tidak efektif karena inefisiensi. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Tahir (2014: 70) meliputi aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit organisasi dan lain sebagainya.

Menurut Edward III dalam Tahir (2014: 150) terdapat ciri utama birokrasi yaitu *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dan fragmentasi. Menurut Winarno (2014: 150). *Standard Operational Procedure* (SOP) merupakan hasil dari tuntutan internal akan kepastian waktu sumber daya dan kebutuhan akan keseragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas .

Edward III dalam Winarno (2014: 107) juga menekankan bahwa terdapat penekanan yang jelas mengenai apakah operasi standar terkait atau tidak dengan mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan wewenang, serta tanggung jawab antarpelaku, dan ketidakharmonisan hubungan di antara organisasi pelaksana. satu sama lain juga menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun dalam pandangan Edward III dalam Tahir (2014: 152) hal tersebut dijelaskan

“SOP (*Standard Operating Procedures*) itu sangat mungkin menjadi penghambat implementasi kebijakan baru yang membutuhkan metode kerja baru atau personel baru untuk melaksanakan kebijakan. Dengan begitu, semakin banyak kebijakan yang menuntut perubahan cara-cara yang lazim di sebuah organisasi, semakin besar kemungkinan SOP (*Standard Operating Procedures*) menghambat implementasi ”.

Untuk itu Edward III menekankan pentingnya SOP (*Standard Operating Procedures*) dalam melaksanakan suatu kebijakan, sehingga dapat tercipta koordinasi yang terarah untuk pelaksanaan setiap tanggung jawab dalam struktur birokrasi.

Berdasarkan uraian di atas mengenai implementasi kebijakan, maka fokus penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III karena terdapat empat variabel di atas yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam kajian ini, kebijakan pemerintah daerah yaitu penanganan keuangan daerah pada pandemi *Covid-19* merupakan urusan nasional yang bersumber dari pemerintah pusat (*top down*) dan harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Kabupaten / Kota) yang bertujuan untuk memecah belah mata rantai penularan *Covid-19* dan mengurangi dampak yang terjadi di berbagai bidang, dimana pemerintah harus membuat kebijakan fiskal atau menyediakan dana negara seperti dana anggaran untuk membiayai penanganan *Covid-19* di bidang kesehatan agar perekonomian menjadi lebih baik.

2.2.2 Unsur Pelaksanaan Kebijakan

Tachjan menjelaskan tentang unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada, yaitu: (1) Unsur pelaksana, (2) Adanya kebijakan yang dilaksanakan dan (3) Kelompok sasaran atau kelompok sasaran. (Tachjan, 2006: 26)

a. Unsur Pelaksanaan

Pihak yang paling banyak berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit administrasi atau unit birokrasi di setiap tingkat pemerintahan. Unit administrasi atau unit birokrasi tersebut berfungsi sebagai wahana yang melaluinya berbagai kegiatan

administrasi terkait dengan proses kebijakan publik dilakukan. Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, ia memiliki keleluasaan tentang instrumen apa yang paling tepat untuk digunakan.

b. Kebijakan

Sehubungan dengan pengambilan kebijakan, menurut Mustopadidjaja Kebijakan adalah suatu keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk dapat mengatasi masalah tertentu, apakah sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, memuat ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam membuat keputusan. Keputusan selanjutnya, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran maupun (unit) organisasi pelaksana kebijakan, pelaksanaan atau pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam kaitannya dengan organisasi (unit) pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dituju.

c. Target (Kelompok Sasaran)

Kelompok sasaran yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi oleh perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan menerima dan beradaptasi dengan pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan.

Sejauh mana mereka dapat mematuhi atau beradaptasi dengan kebijakan yang diterapkan tergantung pada kesesuaian konten kebijakan dengan harapan mereka. Ciri-ciri yang dimiliki oleh

mereka (kelompok sasaran) seperti: besarnya kelompok sasaran, jenis kelamin, tingkat pengalaman pendidikan, usia dan kondisi sosial ekonomi mempengaruhi efektifitas pelaksanaan.

2.2.3 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Turner dan Hulme dalam Pasalong (2011: 59), dalam prakteknya implementasi kebijakan mengalami kendala yang datang dari dalam (faktor *internal*) dan dari luar (faktor *eksternal*).

- a. Hambatan dari dalam (faktor *internal*), dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan, seperti sumber daya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, fasilitas dan fasilitas, serta aturan sistem dan prosedur yang digunakan.
- b. Hambatan dari luar (faktor *eksternal*) dapat dibedakan menjadi semua kekuatan yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap proses pelaksanaan kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan sebagainya.

2.3 Pemerintah Daerah

2.3.1 Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah penyelenggara adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah menggunakan prinsip desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan demikian penyelenggara pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan masyarakat daerah sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan jauh dari praktik korupsi.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah untuk melaksanakan, mengatur, dan menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut UU No. 23 tahun 2014 adalah:

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki keterkaitan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dimana hubungannya meliputi kewenangan, keuangan, pelayanan publik, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Sedangkan hak atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah:

- a. Mengelola dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri
- b. Memilih pemimpin daerah
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah
- e. Mengumpulkan pajak dan retribusi daerah
- f. Memperoleh bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lain di daerah tersebut
- g. Mendapatkan sumber pendapatan sah lainnya
- h. Mendapatkan hak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain hak-hak tersebut di atas, daerah juga diberikan beberapa kewajiban, yaitu:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan bangsa, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- c. Membangun kehidupan demokrasi
- d. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan
- e. Meningkatkan layanan pendidikan dasar

- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan umum yang memadai
- h. Mengembangkan sistem jaminan social
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang wilayah
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- k. Kelola administrasi kependudukan
- l. Melestarikan nilai-nilai sosial budaya
- m. Membentuk dan melaksanakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kewajiban lainnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah yang diterjemahkan menjadi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan prinsip yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, efisien, transparan, bertanggung jawab, tertib, adil, taat, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat terlaksana dengan baik.

2.4 Teori Keuangan Daerah

2.4.1 Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban suatu daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah. Dengan segala aspek keuangan yang terkandung di dalamnya, setiap kepala daerah wajib melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Permendagri No. 13 tahun 2006).

Keuangan daerah dikelola secara tertib, diatur dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatuhan, dan kemanfaatan bagi masyarakat, yang dimaksud dengan tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat. penggunaan yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan efektif akan mampu menghasilkan laporan yang baik dan tertib dengan ketentuan karena didukung dengan bukti yang kuat.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama pemerintah pusat setelah mendapat gelar Menteri Dalam Negeri. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah / swasta. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang pembentukan, penggabungan, pengalihan kepemilikan, dan / atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Semua pendapatan dan belanja pemerintah daerah dianggarkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah.

Menurut Chabib Sholeh (2010; 10) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengendalikan kebijakan keuangan daerah antara lain:

1) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah asas akuntabilitas publik, artinya proses anggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa dalam mengambil keputusan, seseorang harus berperilaku sesuai dengan amanah yang diterima. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan baik secara vertikal maupun horizontal,

yang meliputi kerugian daerah dan penurunan kekayaan daerah berupa uang, surat berharga dan barang yang nyata dan jumlahnya pasti merupakan hasil perbuatan melawan hukum, baik sengaja atau lalai.

2) *Value for money*

Value for money berarti penerapan tiga prinsip dalam proses penganggaran, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Perekonomian dengan pemeliharaan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga serendah mungkin. Efisiensi artinya penggunaan dana masyarakat dapat menghasilkan output yang maksimal (efisien). Efektivitas artinya penggunaan anggaran harus mencapai sasaran atau kepentingan umum.

Indikasi keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi adalah meningkatnya pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, kehidupan demokrasi yang lebih maju, keadilan, pemerataan dan keharmonisan hubungan antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan ini hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *Value for money*, asas ini dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah secara ekonomis, efektif dan efisien.

3) Kejujuran dalam mengelola keuangan publik

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada pegawai yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga peluang terjadinya korupsi dapat diminimalisir, termasuk potensi kerugian daerah, yaitu perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko kerugian di kemudian hari. dalam bentuk potongan uang, sekuritas, dan jumlah pastinya.

4) Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah agar dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas horizontal antara pemerintah daerah dan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, *akuntabel*, tanggap terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, termasuk penyelenggaraan temuan yang mengungkap penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku. dalam pelaksanaan atau pengelolaan anggaran. aset, tetapi penyimpangan tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak atas kekurangan pendapatan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

5) Pengendalian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi, yaitu membandingkan antara apa yang dianggarkan dengan apa yang telah dicapai. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap *varians* selisih pendapatan dan belanja daerah agar dapat dicari penyebabnya sesegera mungkin dan kemudian diantisipasi tindakan ke depan, termasuk kurangnya penerimaan kerugian daerah, yang mana adalah pengurangan kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan tentunya jumlahnya merupakan hasil perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

2.5 Kerangka Pemikiran

Administrasi publik adalah pembuat kebijakan yang dikenal dengan kebijakan publik artinya para administrator ini membuat suatu kebijakan dengan tujuan untuk mengatasi suatu permasalahan yang ada di publik.


Dalam penelitian ini penulis mengkaji implementasi kebijakan keuangan daerah pada masa pandemi *Covid-19* pada Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Penanganan *Covid-19* bertujuan membantu masyarakat yang terkena *Covid-19* agar perekonomiannya membaik saat terjadi pandemi ini. Pemerintah berperan aktif dalam membuat kebijakan dan memberikan fasilitas atau pelayanan kepada masyarakat. Adanya

kebijakan keuangan, seperti dana anggaran, membuat pemerintah kerap membuat kebijakan baru terkait kebijakan keuangan daerah. Adapun landasan hukum dan peraturan perundang-undangan penanganan Pandemi *Covid-19* baik bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam penanganan pandemi *Covid-19* yang terdapat pada dua tahap *refocusing* Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 7 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2020 diantaranya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020, Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu No.119/2813/SJ – No.177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Covid-19* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan dalam penanganan *Covid-19* di Kota Medan sehingga peneliti menggunakan teori Edward III, dimana menurutnya Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Bagan 2.1. Kerangka Pemikiran

2.6 Penelitian Terdahulu

| No | Judul Penelitian | Peneliti | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|--|--|--|
| 1 | Kebijakan Penganggaran Daerah dimasa Pandemi (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten) | Natta Sanjaya (2020) | Membahas mengenai bagaimana kebijakan penyusunan anggaran dimasa krisis ekonomi | Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pengelolaan anggaran daerah dimasa pandemi <i>Covid-19</i> pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten bahwa, Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah menjalankan pengelolaan anggaran sesuai dengan arahan dan kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah pusat melalui mekanisme <i>refocusing</i> dan realokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah secara tepat |
| 2 | Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan <i>Covid-19</i> di Kecamatan Moyo Hulu | Fadli Faturrahman , Muhammad Saleh, Mega Trishuta Pathiassana, Eka Haryanti (2020) | Bagaimana proses perubahan APBDes untuk penanganan <i>Covid-19</i> di Kecamatan Moyo Hulu. | Hasil penelitian ini bahwa perencanaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan prinsip <i>good governance</i> yaitu transparan dan akuntabel Pengelolaan Dana desa selama ini telah berjalan dengan efektif, dapat dilihat bukti nyata, yaitu berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat. Perubahan dana Desa akibat <i>Covid-19</i> juga telah sesuai peraturan yang menaunginya. |

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif menurut Boghdan dan Taylor dalam Gunawan (2016: 82) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada setting dan individu secara utuh. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengadopsi pandangan positif yang didasarkan pada asumsi bahwa fenomena sosial dikonstruksikan sebagai *interpretasi* oleh individu (subjek), dan interpretasi tersebut cenderung bersifat variabel dan *situasional*. Sugiyono (2008: 15) menambahkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang didasarkan pada *filosofi* positif yang digunakan untuk mengkaji kondisi suatu benda alamiah dimana peneliti adalah petunjuk dan kuncinya. Pendekatan penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian sosial. Penelitian ini menggunakan data yang dinyatakan secara lisan dan kualifikasinya bersifat teoritis dimana pengumpulan datanya tidak berdasarkan statistik, tetapi dengan pola pikir tertentu dengan meletakkan hukum-hukum logika.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol No. 18, Madras Hulu, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara pada Gedung Bank Sumut Lantai 7.

b. Waktu Penelitian

Penyusunan skripsi ini penulis melaksanakan penelitian secara bertahap hingga selesai penelitian. Adapun tahapan perincian kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan yang tertera tabel 3.1 berikut ini :

| No | Kegiatan | Bulan Ke | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--|
| | | Oktober 2020 | November 2020 | Desember 2020 | Januari 2021 | Februari 2021 | Maret 2021 | April 2021 | Mei 2021 | Juni 2021 | |
| Tahap Persiapan Penelitian | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyerahan Judul | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Proposal | | | | | | | | | | |
| | Seminar Proposal | | | | | | | | | | |
| | Perbaikan proposal | | | | | | | | | | |
| Tahap Pelaksanaan Penelitian | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengumpulan Data | | | | | | | | | | |
| | Analisis Data | | | | | | | | | | |
| | Rumusan Hasil Penelitian | | | | | | | | | | |
| | Seminar Hasil | | | | | | | | | | |
| Tahap Penyelesaian | | | | | | | | | | | |
| 3 | Revisi Skripsi | | | | | | | | | | |
| | Sesi Meja Hijau | | | | | | | | | | |
| | Penyelesaian Tesis | | | | | | | | | | |

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu masalah, yang dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan dapat diandalkan, baik itu berusaha untuk mendistribusikan, memberikan layanan, informasi atau dapat membantu dalam memenuhi masalah tersebut. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Informan kunci

Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan kunci yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun informan kunci, Doni Damanik selaku perbendaharaan pertanggungjawaban keuangan *Covid-19* di BPKAD Provinsi Sumatera Utara

b. Informan utama

Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, narasumber utama adalah Bapak H. Hendri Aguslan, SE, M.Si selaku Kepala Bidang Program, Akuntabilitas, dan Informasi Publik BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

c. Informan tambahan

Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi meskipun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan

tambahan yaitu Bapak Irwanda Pulungan, S.Sos selaku Bagian Keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi

Observasi merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengetahui secara langsung apa yang terjadi di lapangan. Sebagaimana yang dikatakan Poerwandri dalam Gunawan (2013: 143) mengemukakan bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan tertua, karena dalam hal tertentu kita selalu dilibatkan dalam proses mengamati.

Usman (2017: 90) menyatakan bahwa observasi adalah observasi sistematis dan pencatatan gejala yang sedang dipelajari. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol *reliabilitasnya* dan *validitasnya*. Observasi adalah upaya pengumpulan materi yang dilakukan dengan melihat secara sistematis kondisi objektif perekonomian pada saat terjadi pandemi di Kota Medan, serta kendala dalam pelaksanaan kebijakan keuangan dalam menghadapi pandemi yang terjadi saat ini.

Pengambilan data dengan menggunakan teknik observasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi partisipan, yaitu peneliti terlibat dalam kehidupan sehari-hari dari orang yang diobservasi atau yang digunakan sebagai nara sumber penelitian.

- b. Pengamatan non-partisipan, yaitu peneliti tidak dilibatkan dan hanya pengamat independen.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung dengan Penerapan Kebijakan Keuangan Daerah dalam Penanganan Pandemi *Covid-19* di Kota Medan melainkan hanya sebagai peneliti independen. Pengamatan dilakukan dengan melihat secara langsung bagaimana kebijakan keuangan daerah diimplementasikan di Kota Medan. Selain itu peneliti juga melakukan observasi tidak langsung melalui media internet mengenai perkembangan penanganan *Covid-19* di Indonesia khususnya di Kota Medan.

3.4.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data jika peneliti ingin mendapatkan informasi langsung dari informan. Setyadin dalam Gunawan (2013: 160) wawancara adalah percakapan yang ditujukan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik. Usman dan Setyadin dalam Hartomo (2017: 90) menyimpulkan bahwa wawancara adalah pertanyaan dan jawaban lisan langsung antara dua orang atau lebih. Wawancara adalah sarana untuk memeriksa kembali atau membuktikan informasi atau informasi yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara tanya

jawab langsung antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan berada. terlibat dalam kehidupan sosial. relatif lama.

Wawancara yang akan peneliti terapkan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara terpandu, yaitu wawancara dimana pertanyaan diajukan dengan bebas, namun isi pertanyaannya sesuai dengan isi pedoman yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh data tentang Bagaimana Implementasi Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi *Covid-19* di Kota Medan serta faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi *Covid-19* di Kota Medan.

3.4.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015: 329) dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dokumen berupa tulisan misalnya diari, riwayat hidup, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berupa gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mencari dokumen yang mendukung penelitian yaitu yang menunjukkan kegiatan Implementasi Kebijakan Keuangan dalam Penanganan Pandemi *Covid-19* di Medan, seperti dana anggaran. Penulis mengumpulkan dari berbagai sumber atau dokumen tertulis, baik dari dokumentasi resmi berupa surat

keputusan, surat perintah maupun bukti kegiatan yang dilakukan. Selain itu, penulis juga mengumpulkan informasi dari dokumentasi tidak resmi berupa catatan, surat-surat pribadi yang memberikan informasi yang kuat tentang anggaran untuk Kebijakan Keuangan Daerah dalam Penanganan Pandemi *Covid-19* di Kota Medan.

3.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (2012-255) antara lain:

a. Reduksi data

Reduksi data didefinisikan sebagai proses penelitian yang memfokuskan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan selama penelitian untuk memilih informasi mana yang dianggap sebagai pusat penelitian lapangan.

Dalam reduksi data ini terdapat proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Pada tahap ini dilakukan proses penyelesaian, dengan fokus pada penyederhanaan abstraksi data dari *field note* dan transkrip wawancara. Proses ini berlangsung selama peneliti dilakukan dengan membuat singkatan, kategorisasi, fokus pada tema, penentuan batasan, masalah dan proses penulisan memo,

reduksi ini terus berlanjut hingga laporan akhir peneliti dibuat. Reduksi data ini merupakan salah satu bentuk analisis yang digunakan untuk mempertajam, mengklasifikasikan, mengarahkan, menghilangkan yang tidak perlu dan mengatur data sehingga nantinya kesimpulan dapat ditarik secara akurat dan diverifikasi.

Setelah mendapatkan data dari hasil wawancara dan observasi lainnya, maka penulis mentransfer data tersebut ke dalam penulisan yang teratur dan sistematis, sesuai dengan permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana implementasi kebijakan keuangan daerah dalam menangani pandemi *Covid-19* di Medan dan apa saja Faktor penghambat dalam pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah sehingga penulis mengkategorikan data sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk membantu penulis dalam menganalisis data dan memasukkannya ke dalam bab pembahasan penulisan hasil penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan atau mengambil tindakan. Pengumpulan data ini membantu penulis untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami.

Sesuai dengan permasalahan yang penulis uraikan yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah dalam Penanganan Pandemi *Covid-19* di Kota Medan dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah, nantinya data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca. Penyajian data merupakan suatu susunan informasi yang memungkinkan terselenggaranya kesimpulan penelitian, penyajian data dapat diperoleh dari hasil interpretasi, upaya memahami, dan analisis data yang telah direduksi dengan kategorisasi. Penyajian data kualitatif ini dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan, sehingga kemudian penulis dapat melihat apa yang terjadi dan kemudian dapat menentukan apakah akan menarik kesimpulan yang benar atau melakukan analisis untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. kesimpulan.

c. Kesimpulan Data

Setelah data disajikan, dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi, pengambilan kesimpulan sementara dari awal tidak jelas menjadi lebih rinci dengan cara verifikasi dalam arti mereview catatan dengan maksud data tidak *valid* yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah dalam Penanganan Pandemi *Covid-19* di Kota Medan dan Faktor Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah Penanganan Pandemi *Covid-19* di Kota Medan, bersama hal tersebut peneliti menyimpulkan:

1. Implementasi kebijakan keuangan daerah dalam menangani pandemi *Covid-19* yang mana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana kebijakan keuangan daerah di Sumatera Utara sudah menjalankan peraturan dan kebijakan tersebut dari pemerintah pusat. Namun, dengan adanya pandemi *Covid-19* yang masih mewabah di Sumatera Utara, membuat aparatur sipil negara/ASN dipekerjakan di rumah/*work from home* (WFH) dengan aparatur yang terbatas. Dalam mengkomunikasikannya juga melalui *virtual* membuat terbatasnya sumber daya sehingga pelaksanaannya kurang maksimal. Dengan komunikasi yang belum maksimal membuat sumber daya yang melaksanakan dan mengelolanya pun berkurang yang mengakibatkan proses pelaksanaan kebijakan keuangan tidak transparan dan sangat lambat prosesnya. Adapun disposisi dan struktur birokrasi dalam penelitian ini, terlihat bahwa aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi

Sumatera Utara sudah baik dan sudah tersusun dengan baik prosedur pelaksanaannya, sebagai bukti adanya kepala badan, sekretaris, bidang pengelolaan anggaran, bidang perbendaharaan dan kas daerah, bidang akuntansi serta bidang aset dapat membantu melaksanakan kebijakan keuangan untuk penanganan *Covid-19*.

2. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan keuangan daerah dalam menangani pandemi *Covid-19* adalah anggaran dana yang masih simpang siur antara dana untuk penanggulangan bencana alam atau untuk dana penanganana *Covid-19* sehingga untuk membagikan uang yang diberikan oleh pemerintah pusat masih minim jumlah anggarannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pembahasan Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah dalam Penanganan Pandemi *Covid-19* di Kota Medan Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Melakukan rapat setiap harinya untuk membahas masalah kebijakan yang sudah terealisasi atau belum, sehingga komunikasi tidak terputus antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah juga harus memfokuskan kembali kebijakan serta membuat kebijakan baru agar dapat membantu percepatan penanganan *Covid-19* dan merealokasikan anggaran dengan memprioritaskan program bantuan sosial bagi warga terdampak *Covid-19* dan memastikan program tersebut tepat sasaran.

2. Bukan hanya membuat dan melaksanakannya saja di dalam sebuah kantor instansi, namun pemerintah harus terjun langsung ke masyarakat untuk meningkatkan sosialisasi secara menyeluruh di setiap wilayah Kota Medan yang terdampak *Covid-19* dan menerapkan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) kepada masyarakat. Serta memberikan peluang bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) untuk membuka kembali usahanya agar perekonomian sedikit membaik namun tetap harus menerapkan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agara Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Prenanda Media Group
- Dewi, Irra. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta : PT Prestasi Pustakaraya
- Gunawan, Imam, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Gunawan, Imam, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Hartomo, 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam*. Bandung : Alfabeta.
- Herdiansyah, Haris, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020. *Pedoman Manajemen: Bagi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19 dan Dampaknya*
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020. *Pedoman Untuk Menghadapi Pandemi Covid-19 : Bagi Pemerintah Daerah, Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, dan Manajemen*
- Nick. 2009. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Nugroho Dwidjowijoto, Riant. 2002. *Kebijakan Publik untuk Negara Berkembang*. Jakarta : Pt. Elex Media Komputindo
- Soeradi. 2014. *Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sony. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang : Bayumedia Publishing
- Suparmoko. 2003. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta : BPFE
- Tahir, Arifin. 2014. *Implementasi Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Bandung:Alfabeta
- Wahab, Abdul, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Penyusunan*

Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta; Center of Academic Publishing Service (CAPS).

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media

Karya Ilmiah :

Amelia, 2020. *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional*. Hukum & Pembangunan Tahun ke-50 No. 1, Januari-Maret 2020

Andryan. 2019. *Harmonisasi Pemerinta Pusat Dengan Daerah Sebagai Efektivitas Sistem Pemerintahan*. Legilasi Indonesia Vol. 16 No. 4, Desember 2019 : 419-432

Rivelino. 2017. *Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*. Inspirasi Volume 8 No. 1, Maret 2017: 1-11

Siska Yulia Defitri. 2018. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Benefit 3(1) (64-75), Februari 2018

Perundangan :

Peranturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2020

Peranturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2020

Peranturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2019

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Meneri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ – No.177/KMK.07/2020

Internet :

<https://bpkad.sumutprov.go.id>

LAMPIRAN

A. Lampiran Wawancara

1. Apa saja kebijakan keuangan daerah yang telah bapak atau pemerintah daerah laksanakan dalam menangani Pandemi *Covid-19*?
2. Mengapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan tersebut?
Hal apa saja yang dilaksanakan?
3. Berapa anggaran yang disiapkan untuk menangani *Covid-19* di Kota Medan ini pak?
4. Bagaimana sikap komitmen, kejujuran, sifat demokratis dari staff bidang yang menangani kebijakan keuangan saat *Covid-19* pak ?
5. Apakah SOP (*Standart Operasional Prosedur*) yang dilaksanakan dalam kebijakan keuangan sudah berjalan dengan baik pak?
6. Apakah bapak dapat menjelaskan faktor atau hambatan dalam menjalankan kebijakan keuangan saat pandemi *Covid-19* ini?
7. Bagaimana tata kelola di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara pak? Apakah ada kendala dalam menangani kebijakan keuangan di era *Covid-19* ini?
8. Bagaimana upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara ke Masyarakat dalam menangani *Covid-19* di Kota Medan?

9. Bagaimana Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan Kebijakan Keuangan Daerah untuk Penanganan *Covid-19* di Kota Medan?
10. Apa saja prosedur yang diterapkan dalam menjalankan dan mengelola kebijakan-kebijakan tersebut pak?
11. Bagaimana konsistensi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola hasil pendapatan daerah dalam menangani *Covid-19* pak?
12. Apakah ada bagian atau tim khusus dalam Sumber Daya Manusia yang menangani kebijakan keuangan saat *Covid-19* ini pak?
13. Bagaimana dan apasaja komunikasi yang dibahas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Sumatera Utara?
14. Bagaimana sumber daya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan penanganan *Covid-19* di Kota Medan?
15. Bagaimana disposisi dan struktur birokrasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan penanganan *Covid-19* di Kota Medan?

B. Lampiran Dokumentasi



Gambar 1. Gedung BPKAD Provinsi Sumatera Utara
Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti



Gambar 2. Gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara
Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti



Gambar 3. Wawancara bersama Informan Kunci
Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti



Gambar 4. Foto bersama Informan Kunci
Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti



Gambar 5. Foto bersama dengan Informan Utama
Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti



Gambar 6. Foto bersama dengan Informan Tambahan
Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 003 /FIS.2/01.10/2021
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

04 Januari 2021

Yth,
Ka. Kesbangpol
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :


Nama : Adha Sauvana
N P M : 178520023
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, dengan judul Skripsi "**Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah Dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Kota Medan (Studi Kasus Pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara)**"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Heri Kusmanto, MA

CC : File,-



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 – 4557009 – 4527480

Fax. (061)4153148 Medan 20119

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070- 051/BKB.P/III/2020

1. Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
2. Menimbang : Surat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor : 003/FIS.2/01.10/I/2021 Tanggal 04 Januari 2021 Perihal Rekomendasi Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- a.Nama : Adha Sauvana
b.Alamat : Medan
c.Pekerjaan : Mahasiswa
d.Nip/Nim/KTP : 178520023
e.Judul : Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah Dalam Menangani Pandemi Covid 19 di Kota Medan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara .
f.Lokasi/Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
g.Lamanya : 3 (Tiga) Bulan
h.Peserta : Sendiri
i.Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

3. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/ Riset/ Penelitian/ KKN dimaksud dengan catatan, yang bersangkutan diwajibkan mematuhi Ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
a. Untuk pengawasan surat izin yang di keluarkan oleh Balitbang Provsu kami diberi tembusannya
b. Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peneliti, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke Bakesbangpol Provsu
4. Apabila ketentuan dimaksud pada butir b tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka rekomendasi ini tidak berlaku
5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan Ijin Penelitian.

Medan 15 Januari 2021

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA UTARA
KABID PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL



Tembusan

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara (Sebagai laporan)
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Ka Balitbang Provsu
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
5. Peringgal

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 23/12/21

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Gedung Bank Sumut Lantai 7

MEDAN

Medan, 25 Februari 2021

Nomor : 071/361/SEKR
Lampiran :
Perihal : Telah Selesai Penelitian.

Kepada Yth :
Dekan Fak. Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Medan Area
di -

Medan

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 070-091/BKB.P/III/2020 tanggal 13 Januari 2021, Perihal Rekomendasi Penelitian dan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor : 003/FIS.2/01.10/1/2021 tanggal 04 Januari 2021, tentang Rekomendasi Penelitian atas nama :

Nama : Adha Sauvana
NIM : 178520023
Program Studi : Admintrasi Publik
Judul : Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah Dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Kota Medan Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan ini kami menyatakan bahwasanya Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian, selanjutnya hasil penelitian tersebut dikirim kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan untuk urusan selanjutnya.

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pih. SEKRETARIS,


H. HENRI AGUSLAN, SE, M.Si
PEMBINA
NIP. 19690817 199003 1 005

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I :Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax.(061) 7366998 Medan 20223
Kampus II :Jalan Setia budi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 29/FIS.02/1.7/VI/2021

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Beby Mashito Batubara, S.Sos, MAP
NIDN : 0722108602
Homebase : Universitas Medan Area

Menyatakan dengan ini benar bahwa saya telah melakukan pengecekan naskah skripsi dengan hasil plagiarisme melalui aplikasi **Plagiarism Checker** Sebesar **21 %** atas mahasiswa :

Nama : Adha Sauvana
NPM : 178520023
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah Dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Kota Medan (Studi Kasus Pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Asct Dacrah Provinsi Sumatera Utara)

Demikian surat pernyataan ini diperbuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Medan, 8 Juni 2021

Beby Mashito Batubara, S.Sos, MAP

